



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 122/KEP/2014
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN YOGYAKARTA – IMOIRI
DI DESA TRIMULYO, KECAMATAN JETIS, KABUPATEN BANTUL

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti dokumen perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Pelebaran Jalan Yogyakarta – Imogiri telah dibentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan Yogyakarta – Imogiri dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25/TIM/2014 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Pelebaran Jalan Yogyakarta – Imogiri;
 - b. bahwa Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, konsultasi publik rencana pembangunan untuk pelebaran Jalan Yogyakarta - Imogiri;
 - c. bahwa hasil konsultasi publik rencana pembangunan untuk pelebaran Jalan Yogyakarta – Imogiri sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pihak Yang Berhak yang telah menyepakati terhadap lokasi rencana Pembangunan Pelebaran Jalan Yogyakarta – Imogiri yang terletak di Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelebaran Jalan Yogyakarta – Imogiri di Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 12);
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25/TIM/2014 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Pelebaran Jalan Yogyakarta – Imogiri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Pembangunan Pelebaran Jalan Yogyakarta – Imogiri di Desa Trimulyo. Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul.

KEDUA : Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dipergunakan sebagai izin untuk :

- a. pengadaan tanah;
- b. perubahan penggunaan tanah; dan
- c. peralihan hak atas tanah,

bagi Pembangunan Pelebaran Jalan Yogyakarta – Imogiri di Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul.

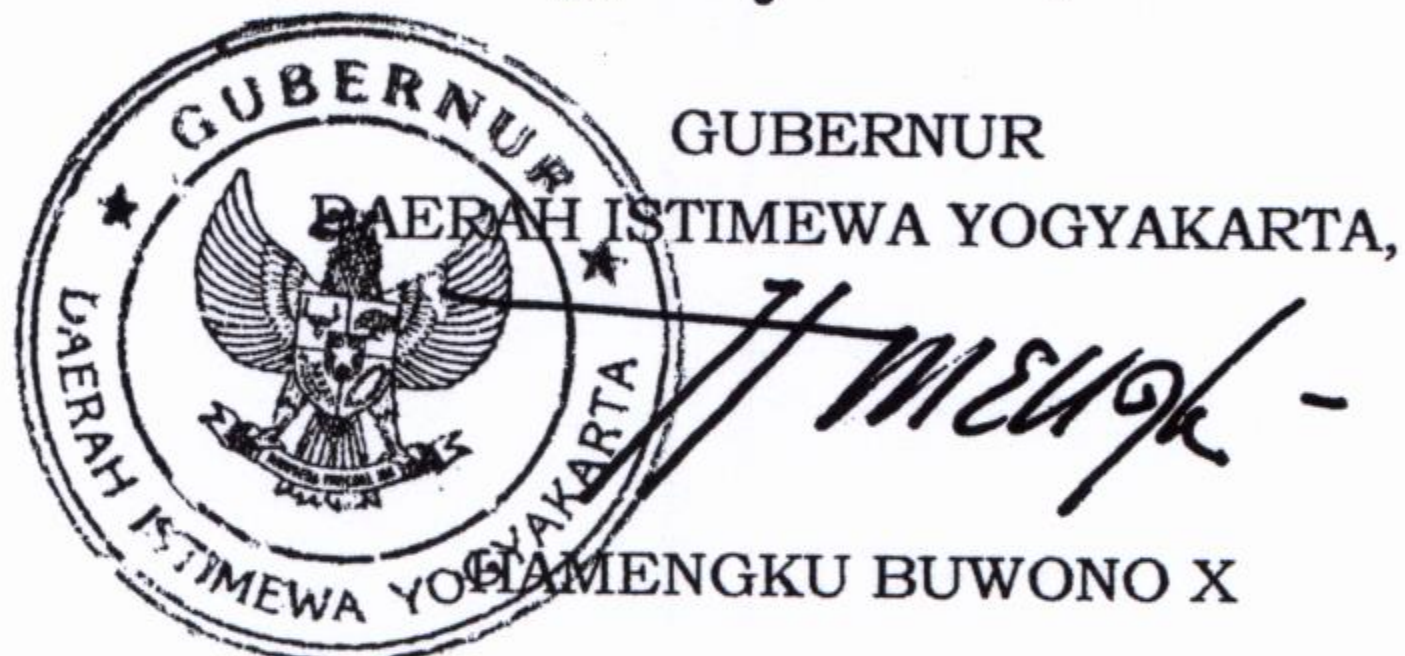
KETIGA : Lokasi Pembangunan Pelebaran Jalan Yogyakarta – Imogiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, seluas $\pm 3.600 \text{ m}^2$ (tiga ribu enam ratus meter persegi), terletak di Desa Trimulyo. Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Luas tanah $\pm 3.600 \text{ m}^2$ (tiga ribu enam ratus meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diberikan ganti kerugian dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati antara Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Instansi yang memerlukan tanah dengan Pihak Yang Berhak.

KELIMA : Lokasi Pembangunan Pelebaran Jalan Yogyakarta – Imogiri di Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dimuat dalam Peta Lokasi Pembangunan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEENAM : Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 JUNI 2014

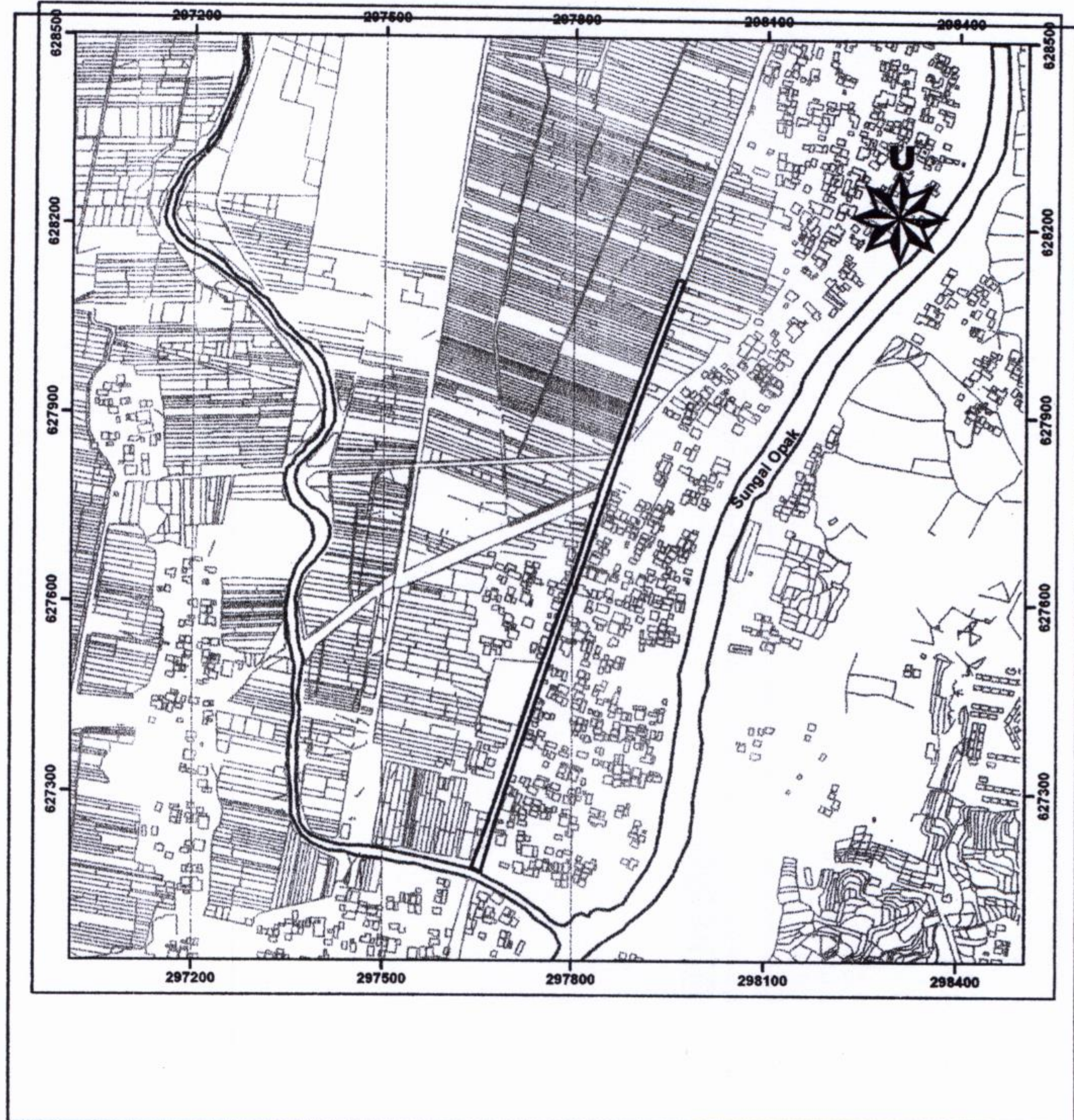


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Pelebaran Jalan Yogyakarta - Imogiri;
 2. Bupati Bantul;
 3. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional DIY;
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY;
 5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
 6. Camat Jetis, Kabupaten Bantul;
 7. Lurah Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 122/KEP/2014
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN
YOGYAKARTA – IMOGIRI DI DESA
TRIMULYO, KECAMATAN JETIS,
KABUPATEN BANTUL

PETA LOKASI PEMBANGUNAN



Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul

Sistem Koordinat TM-3

KETERANGAN:

 Lokasi yang ditetapkan


GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X